



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN PERMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa fasilitas pemakaman merupakan kebutuhan setiap orang dan mendasar bagi setiap orang dan mendasar bagi setiap warga masyarakat sehingga diperlukan fasilitas pemakaman yang layak;
- b. bahwa pengelolaan Permakaman harus sesuai dengan peruntukkan tata ruang wilayah sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan secara baik, sehat, dan berparadigma lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menata dan menertibkan lahan pemakaman serta pengendalian pemakaman dan pengadaan tempat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Permakaman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Permakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan tanah pemakaman, penataan, pemeliharaan, dan perizinan.
2. Permakaman adalah lahan atau areal yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, dan tempat penyimpanan abu jenazah.
3. Pemakaman adalah kegiatan menguburkan jenazah, mengkremasi, dan/atau menyimpan abu jenazah.
4. Kremasi atau pengabuan adalah praktik penghilangan jenazah manusia setelah meninggal dunia dengan cara membakarnya.
5. Kota adalah wilayah Ibukota Bungku dan Ibukota Kecamatan se Kabupaten Morowali.
6. Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan adalah Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.
7. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama, dan golongan yang pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

8. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
9. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan /atau kerangka jenazah.
11. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang selanjutnya disingkat TPAJ adalah tempat yang dibangun dilingkungan Krematorium digunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan Kremasi/Perabuan jenazah.
12. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/atau kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
13. Rencana Induk Permakaman adalah dokumen yang berisi kebutuhan lahan Permakaman, lokasi Permakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana Permakaman.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah.
15. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR Kabupaten adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk RTRW Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
16. Tanah Wakaf adalah tanah yang diserahkan oleh wakif untuk untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
17. Jenazah adalah orang yang meninggal dunia secara medis.
18. Rencana Tapak (*Siteplan*) adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
19. Kavling adalah area suatu lahan atau tanah yang memiliki bidang tertentu dan dibatasi dengan batas-batas tertentu.
20. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari TPU yang terdiri dari Petak Tanah Makam.
21. Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan Jenazah yang berada di TPU.
22. Makam adalah tempat mayat/Jenazah dimakamkan.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

24. Pemakaman Tumpang adalah cara memakamkan Jenazah dalam satu petak tanah makam yang masih berisi Jenazah.
25. Izin Pengelolaan Permakaman adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk mengelola Permakaman.
26. Pelaku Pembangunan yang selanjutnya disebut pengembang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman.
27. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni..
28. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
29. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
33. Bupati adalah Bupati Morowali.
34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
35. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lahan Permakaman;
- b. Permakaman;

- c. Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah;
- d. Pemakaman;
- e. perizinan;
- f. larangan;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. ketentuan pidana;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. partisipasi masyarakat.

BAB II

LAHAN PERMAKAMAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Lahan Permakaman

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap perencanaan penyediaan Lahan Permakaman.
- (2) Perencanaan penyediaan lahan Permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menyusun Rencana Induk Permakaman.
- (3) Rencana Induk Permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. kebutuhan lahan Permakaman;
 - b. lokasi Permakaman; dan
 - c. kebutuhan prasarana dan sarana Permakaman.
- (4) Rencana Induk Permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian rencana pembangunan Daerah untuk menjamin ketersediaan Permakaman.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk lahan TPU, TPBU, TPK, Krematorium, dan TPAJ termasuk tanah Wakaf untuk keperluan Permakaman yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang memiliki hak atas tanah.
- (2) Dalam hal Pengadaan Tanah untuk keperluan Permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penetapan lokasi dilakukan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan pendayagunaan tanah Permakaman, Bupati dapat menetapkan zona Permakaman di setiap kecamatan dan/atau beberapa kecamatan.

Pasal 6

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang dengan ketentuan:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
- b. menghindari penggunaan tanah yang produktif;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menetapkan taman Makam pahlawan, untuk memakamkan para pahlawan baik pahlawan nasional maupun pahlawan Daerah.
- (2) Taman makam pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penyediaan Lahan Permakaman oleh Pengembang

Pasal 8

- (1) Pengembang yang membangun perumahan wajib menyediakan Lahan Permakaman yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang sosial.
- (2) Lahan Pemakaman Umum yang disediakan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas lahan Permakaman sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan Perumahan yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. lahan Permakaman sebagaimana dimaksud pada huruf a berada di dalam atau di luar lokasi Perumahan; dan
 - c. dalam hal lahan Permakaman berada di luar lokasi Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, lahannya harus dalam satu Desa/Kelurahan;
- (3) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin lokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyediaan Lahan Permakaman oleh Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada Rencana Induk Permakaman yang dibuat Pemerintah Daerah.
- (2) Lahan Permakaman yang disediakan Pengembang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat pengajuan Rencana Tapak (*Site Plan*).
- (3) Lahan Permakaman sebagaimana pada ayat (2) harus berbentuk Kavling siap bangun dan dilengkapi dengan :
 - a. plang nama;
 - b. jalan masuk; dan
 - c. saluran pembuangan air.
- (4) Penyediaan Lahan Permakaman dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Permakaman

Paragraf 1

Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Permakaman

Pasal 10

- (1) Lahan Permakaman untuk keperluan TPU, TPBU, Krematorium, dan TPAJ diberi status Hak Pakai.
- (2) Hak Pakai lahan Permakaman untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama dipergunakan untuk Permakaman.
- (3) Hak Pakai lahan Permakaman untuk keperluan TPBU, Krematorium, dan TPAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tanah wakaf untuk keperluan Permakaman diberi status Hak Milik.

Pasal 12

Pemberian Hak Pakai dan Hak Milik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pembatalan Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Permakaman

Pasal 13

- (1) Hak pakai untuk Tanah TPBU, Krematorium, dan TPAJ yang dikelola oleh Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan dapat dibatalkan oleh Bupati.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. tanah dipakai tidak sesuai dengan izin pemaknaan atau disalahgunakan;
 - b. tanah diterlantarkan setelah mendapatkan penetapan; dan/atau
 - c. diharuskan pemindahannya karena untuk kepentingan umum.
- (3) Sebelum dilakukan pembatalan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyampaikan peringatan tertulis kepada Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Apabila telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan belum melaksanakan ketentuan dalam peringatan tertulis, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menutup dan mencabut Izin Pengelolaan Permakaman; dan
 - b. mengusulkan pembatalan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERMAKAMAN

Bagian Kesatu

Jenis Permakaman

Pasal 14

Jenis Permakaman terdiri dari :

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK;
- d. Krematorium; dan
- e. TPAJ.

Bagian Kedua

Pengelola dan Peruntukan Permakaman

Paragraf I

Tempat Pemakaman Milik Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) TPU dan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang berada di Kota dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) TPU yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk:
 - a. warga masyarakat Kota Bungku yang meninggal dunia di dalam atau diluar wilayah Kota Bungku.

- b. Warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam atau diluar wilayah Kota Bungku.
- (3) TPU yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengatur Permakaman;
 - b. menerima laporan rencana penggunaan tanah Makam;
 - c. memelihara bangunan Makam; dan
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan Makam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang pengelola Permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tempat Pemakaman Milik Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang berada di Desa dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemanfaatan tempat permakaman yang dikelola oleh Pemerintah Desa dapat dikenakan pungutan Desa.
- (3) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tempat Permakaman Bukan Milik Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) TPBU, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, yang disediakan oleh Badan yang bersifat social atau keagamaan dikelola oleh Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c selain dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat dikelola oleh kelompok masyarakat dan/atau ahli waris.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan TPU oleh Pemerintah Desa, Pengelolaan TPBU, dan Pengelolaan TPK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penataan Permakaman

Pasal 18

- (1) Pengelola Permakaman harus membuat Rencana Tapak (*Site Plan*) Permakaman.
- (2) Rencana Tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penataan Blok Tanah Makam atau Kapling dilengkapi dengan sarana jalan;
 - b. pembagian Petak Tanah Makam; dan
 - c. penataan Permakaman sebagai RTH yang bersih dan indah.

- (3) Blok Tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. blok Tanah Makam Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
 - b. blok Tanah Makam Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Katolik;
 - c. blok Tanah Makam Protestan untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Protestan; dan
 - d. blok Tanah Makam Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.
 - e. blok tanah makam agama atau kepercayaan lain sepanjang diakui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Penataan Blok Tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. setiap Blok Tanah Makam diberi tanda angka romawi;
 - b. jarak antar Blok Tanah Makam paling rendah 2,5 (dua koma lima) meter dan paling tinggi 3 m (tiga meter).
- (2) Pembagian Petak Tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. setiap Petak Tanah Makam terdiri dari beberapa deret Makam diberi tanda huruf abjad;
 - b. jarak antara deret Makam ditetapkan 0,5 (nol koma lima) meter ;
 - c. ukuran Petak Tanah Makam ditetapkan dengan ukuran 2 (dua) kali 1,5 (satu koma lima) meter persegi dengan kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan tanah;
 - d. tanah Makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 25 (dua puluh lima) centi meter dari permukaan tanah dan ditanami rumput serta diberi tanda.
- (3) Bentuk Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d berbentuk Nisan yang dilengkapi dengan plakat Makam.
- (2) Nisan sebagaimana dimaksud berbentuk trapesium dengan ukuran tinggi bagian atas tanah 20 (dua puluh) Centimeter dan 10 (sepuluh) centimeter, sedangkan yang tertanam di dalam tanah 15 (lima belas) Centimeter dengan lebar 60 (enam puluh) Centimeter dan panjang 100 (seratus) Centimeter.

- (3) Plakat Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 70 (tujuh puluh) Centimeter dan lebar 30 (tiga puluh) Centimeter.
- (4) Plakat Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertuliskan:
 - a. nomor blok;
 - b. petak;
 - c. nama;
 - d. blok;
 - e. tanggal lahir; dan
 - f. tanggal meninggal.
- (5) Apabila di dalam Makam terdapat lebih dari 1 (satu) Jenazah, Plakat nama Nisan diatur sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Bentuk Nisan dan Plakat Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Ketentuan mengenai jarak antara derek Makam dan ukuran Petak Tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku secara mutatis mutandis untuk TPBU dan TPK.

Pasal 22

- (1) TPU, Permakaman keluarga, dan Permakaman Cina yang telah ada dilakukan penataan agar berfungsi sebagai RTH.
- (2) Penataan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Penataan Permakaman keluarga dan Permakaman Cina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh keluarga atau ahli waris.
- (4) Ketentuan mengenai penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Tanah makam

Pasal 23

- (1) Tiap petak tanah Makam di TPU, harus dipergunakan untuk Pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- (2) Tiap petak tanah Makam di TPU dipergunakan untuk Pemakaman Tumpang, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman Tumpang dilakukan di antara jenazah anggota keluarga.
- (4) Pemakaman Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang ditumpangi.

- (5) Pemakaman Tumpang dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 1 (satu) meter.

Bagian Kelima

Penutupan, Pemindahan Lokasi, dan Perubahan Peruntukan Permakaman

Paragraf 1

Penutupan dan Pemindahan Lokasi Permakaman

Pasal 24

- (1) TPU, TPBU, Krematorium, dan/atau TPAJ yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTR Kabupaten dan Rencana Induk Permakaman dapat dilakukan pemindahan atau penutupan.
- (2) Pemindahan atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pemindahan atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Jenazah/kerangka jenazah yang dimakamkan diluar TPU dan TPBU dipindahkan ke TPU atau TPBU.
- (2) Dalam hal pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, tidak dibolehkan adanya :
 - a. penambahan pemakaman Jenazah baru; dan
 - b. penambahan luas areal Permakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan jenazah/kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perubahan Peruntukan Permakaman

Pasal 26

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan Permakaman.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan yang menyangku kepentingan umum sesuai RTRW dan RDTR Kabupaten.

BAB IV

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH

Pasal 27

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di Krematorium sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya.

- (2) Pengelolaan Krematorium dan TPJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan huruf e dapat dilaksanakan oleh badan hukum sosial atau keagamaan berbentuk Yayasan.
- (3) Lokasi Krematorium dan TPAJ harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
 - b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - c. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

BAB V
PEMAKAMAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

Setiap orang yang meninggal dunia, jenazahnya berhak dimakamkan atau dikremasi sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Pasal 29

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, berkewajiban memakamkan atau mengkremasi jenazah/kerangka.
- (2) Pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPU, atau TPBU.
- (3) Kremasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Krematorium.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan orang miskin atas beban biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Tata upacara pemakaman jenazah disesuaikan menurut agama atau kepercayaan masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai Pemakaman jenazah orang terlantar dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Setiap orang yang berkunjung ke Permakaman berkewajiban memelihara kebersihan, keberadaan, dan kehormatan tempat Makam.

Bagian Kedua

Laporan Rencana Penggunaan Tempat Makam

Pasal 32

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di Permakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah harus melaporkan rencana penggunaan tanah Makam kepada Pengelola Permakaman.

- (2) Setiap jenazah dari luar Daerah yang akan dimakamkan di tempat Permakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah harus melaporkan rencana penggunaan tanah Makam kepada pengelola Permakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait di daerah asal.
- (3) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di tempat Permakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah harus melaporkan rencana penggunaan tanah Makam kepada pengelola tempat Pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penggalian dan Pemindahan Jenazah

Paragraf 1

Penggalian Jenazah

Pasal 33

- (1) Penggalian jenazah/kerangka jenazah untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari pengelola Permakaman.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada pengelola Permakaman dengan melampirkan:
 - a. surat persetujuan dari keluarga atau ahli waris; dan
 - b. surat keterangan dari Kepolisian.

Paragraf 2

Pemindahan Jenazah

Pasal 34

Pemindahan Jenazah/kerangka Jenazah dari satu petak tanah Makam ke petak tanah Makam lainnya, dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan Jenazah;
- b. mendapatkan izin tertulis dari pengelola Permakaman; dan
- c. jenazah/kerangka jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat

Pelayanan Pemakaman

Pasal 35

- (1) Pelayanan Pemakaman di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pemesanan tanah Makam;
 - b. penguburan/Pemakaman;

- c. penggalian dan pengurukan kembali;
 - d. pemeliharaan areal Makam; dan/atau
 - e. pemindahan Makam;
- (2) Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Pelayanan Pemakaman.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan yang mengelola TPBU, Krematorium, dan TPAJ wajib memiliki Izin Pengelolaan Permakaman dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Izin Pengelolaan Permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 37

Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan dilarang :

- a. melakukan pengelolaan Permakaman, Krematorium, dan TPAJ tanpa izin Pengelolaan dari Bupati; dan/atau
- b. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan Pemakaman dan/atau Kremasi Jenazah selain di Permakaman atau Krematorium;
- b. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah Makam;
- c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah Makam kecuali Plakat Makam dan/atau lambang pahlawan;
- d. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; atau
- e. menanam pohon di petak tanah Makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Perangkat Daerah; atau

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - m mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Permakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk dalam pengelolaan Permakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman;
 - b. penyusunan rencana induk pengelolaan Permakaman;
 - c. penyusunan dan pengembangan database pengelolaan Permakaman;
 - d. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, supervisi dan konsultasi;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama Daerah dalam pengelolaan Permakaman;
 - f. pemberian penghargaan bagi orang atau badan yang berjasa dalam mendukung program pengelolaan Permakaman; dan/atau
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peninjauan lapangan untuk mengetahui kepatuhan penerapan ketentuan pengelolaan Permakaman; dan/atau
 - b. menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran ketentuan pengelolaan Permakaman.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Permakaman.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan usul, saran masukan dan pendapat mengenai kebijakan pengelolaan Permakaman;
 - b. mewakafkan tanah yang dimiliki untuk Permakaman;
 - c. menjaga dan memelihara kelestarian fungsi Permakaman sebagai RTH kawasan perkotaan;
 - d. mendukung upaya pelestarian fungsi Permakaman sebagai RTH kawasan perkotaan; dan/atau
 - e. memelihara areal Permakaman.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 Mei 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR : 05
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 14, 05/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, SH. MH

Pembina, IV/a

Nip.19820602-2006041005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN PERMAKAMAN

I. UMUM

amanat Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya. Salah satu bentuk peruntukan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum berupa tempat pemakaman umum.

Pengelolaan Permakaman idealnya harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang dan Keselarasan Lingkungan. Penggunaan tanah untuk Permakaman harus sedapat mungkin menghindari pemborosan tanah permakaman, antara lain dengan mengatur luas maksimal tanah makam, disamping itu harus dicegah penggunaan tanah produktif untuk keperluan tempat makam.

Pengelolaan Permakaman harus memperhatikan Asas Pemanfaatan Tanah; Asas Keagamaan, Asas Sosial, dan Asas Lingkungan. Selain itu, Pengelolaan Permakaman bertujuan untuk mendayagunaan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam; dan mengedalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan tata ruang, aspek sosial, budaya, dan keagamaan.

Permakaman selain fungsinya sebagai tempat untuk memakamkan jenazah sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan yaitu sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya sehingga Permakaman perlu dikelola dengan baik guna tercapainya keselaran dari berbagai aspek khususnya aspek sosial, budaya, adat istiadat setempat dan keagamaan. Pengelolaan Permakaman juga ditujukan agar keberadaan makam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan, keamanan dan keindahan.

Mempertimbangkan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan pesatnya pertumbuhan permukiman, perdagangan, jasa, dan industri maka urusan permakaman sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk dikelola secara komprehensif dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diatur Pengelolaan Permakaman di Kabupaten Morowali dengan menetapkan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kecamatan” adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

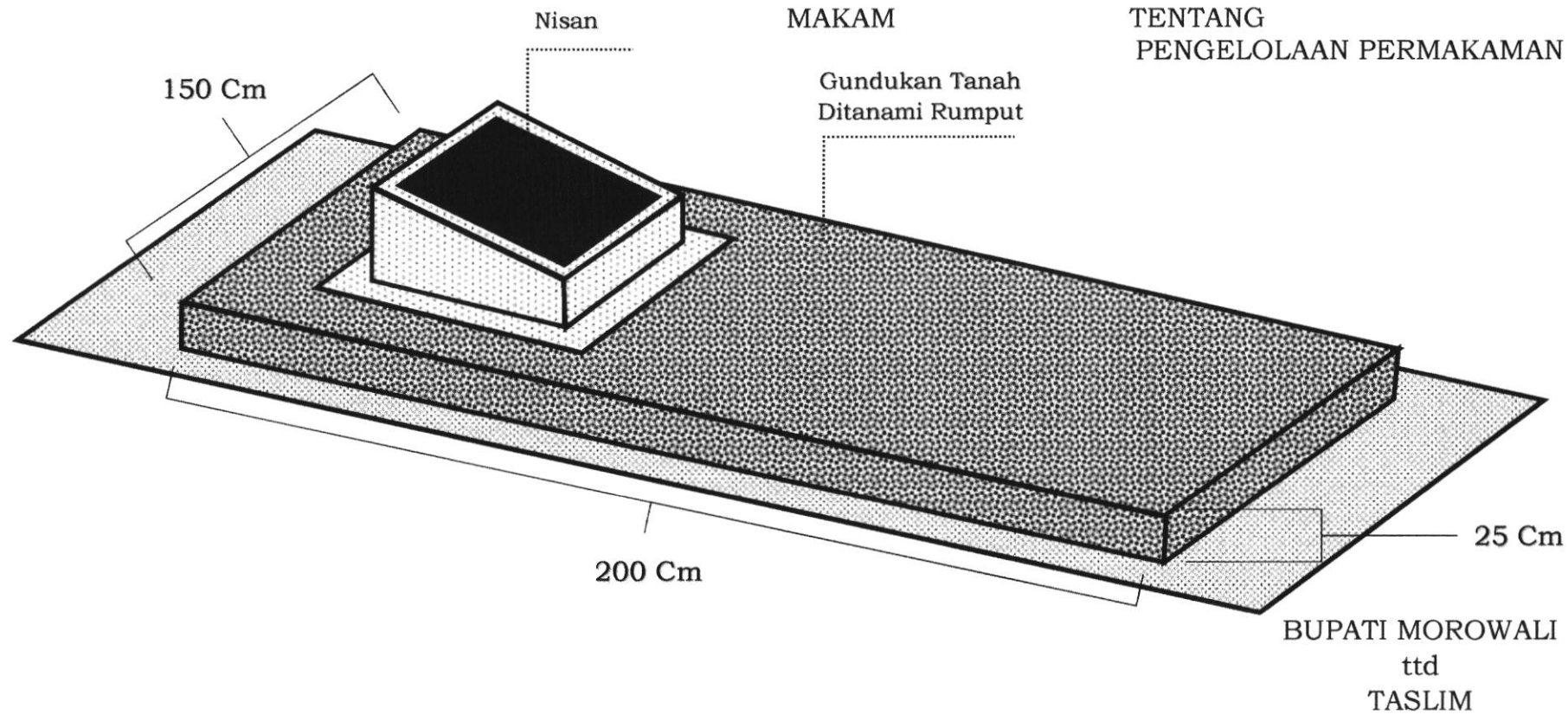
Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR ..0272

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PERMAKAMAN

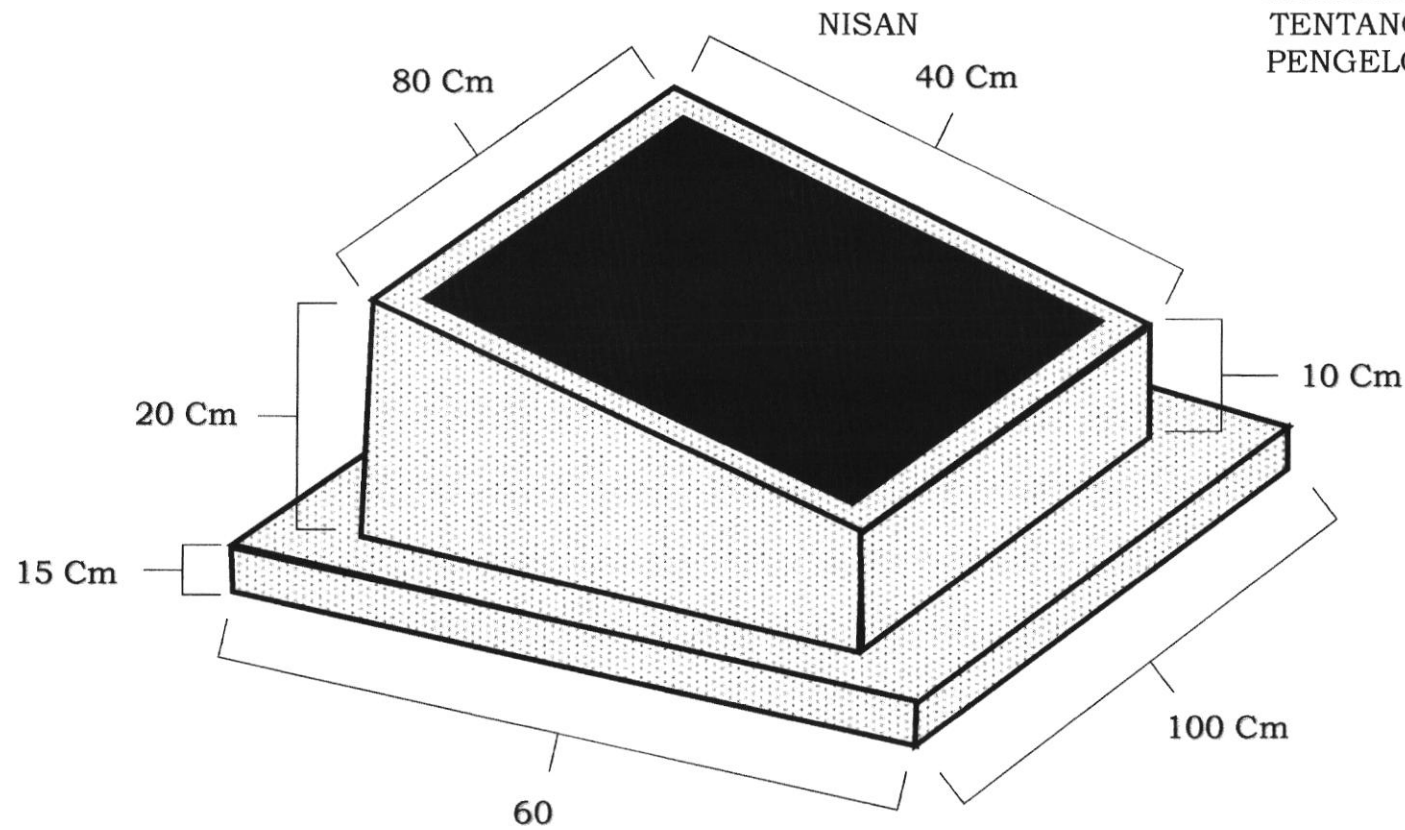


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali

BAHDIN BAID, SH. MH
Pembina, IV/a

Nip.19820602 2006041005

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 5. TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGELOLAAN PERMAKAMAN



BUPATI MOROWALI
 ttd
 TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
 Setda Kab. Morowali

BAHDIN BAID, SH, MH

Pembina, IV/a

Nip.19820602 2006041005

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR .S. TAHUN .2021
 TENTANG
 PENGELOLAAN PERMAKAMAN

Nomor Blok	:	
Petak	:	
Nama	:	
Blok	:	
Lahir	:	
Wafat	:	

70 Cm

30 Cm

BUPATI MOROWALI
 ttd
 TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAIK, SH. MH
 Pembina, IV/a
 Nip.19820602 2006041005